



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di bidang usaha angkutan penumpang umum, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota di Kabupaten Cilacap untuk penumpang umum dan untuk penumpang Pelajar/Mahasiswa yang berpakaian seragam dan/atau menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa pada jam belajar, untuk sekali naik jauh/dekat ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Cilacap yang berbahan bakar premium untuk penumpang umum dan penumpang Pelajar/Mahasiswa yang berpakaian seragam dan/atau menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa pada jam belajar, untuk sekali naik dengan jarak tempuh maksimal 12 (dua belas) kilometer dan selebihnya ditambah tarif per penumpang per kilometer ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Angkutan Pedesaan yang berbahan bakar solar per penumpang per kilometer untuk sekali naik ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 20 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN  
 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

**TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**

JENIS ANGKUTAN	JENIS PENUMPANG	TARIF LAMA (Harga BBM Rp. 8.500,-)	TARIF ANGKUTAN				
			PREMIUM Rp. 4.500,- s/d Rp. 5.500,-	PREMIUM Rp. 5.501,- s/d Rp. 7.500,-	PREMIUM Rp. 7.501,- s/d Rp. 9.000,-	PREMIUM Rp. 9.001,- s/d Rp. 10.500,-	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ANGKUTAN KOTA</b>	UMUM	BATAS ATAS	Rp. 4.000,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 3.400,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 3.800,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 4.200,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 4.600,- /Pnp (JAUH-DEKAT)
		BATAS BAWAH		Rp. 3.000,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 3.500,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 3.900,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 4.300,- /Pnp (JAUH-DEKAT)
	PELAJAR	BATAS ATAS	Rp. 2.200,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 1.700,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 2.100,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 2.500,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 3.000,- /Pnp (JAUH-DEKAT)
		BATAS BAWAH		Rp. 1.500,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 2.000,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 2.200,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 2.600,- /Pnp (JAUH-DEKAT)

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 29 Januari 2015  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd  
 SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 20

BUPATI CILACAP,

ttd  
 TATO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 20 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN  
 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

**TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**

JENIS ANGKUTAN	JENIS PENUMPANG		TARIF LAMA (Harga BBM Rp. 8.500,-)	TARIF ANGKUTAN			
				PREMIUM Rp. 4.500,- s/d Rp. 5.500,-	PREMIUM Rp. 5.501,- s/d Rp. 7.500,-	PREMIUM Rp. 7.501,- s/d Rp. 9.000,-	PREMIUM Rp. 9.001,- s/d Rp. 10.500,-
1	2		3	4	5	6	7
<b>ANGKUTAN PERDESAAN (PREMIUM)</b>	UMUM	BATAS ATAS	Rp. 4.000,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 3.400,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 120,-/Pnp/Km	Rp. 3.800,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 135,-/Pnp/Km	Rp. 4.200,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 4.600,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 170,-/Pnp/Km
		BATAS BAWAH		Rp. 3.000,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 120,-/Pnp/Km	Rp. 3.500,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 135,-/Pnp/Km	Rp. 3.900,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 4.300,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 170,-/Pnp/Km
	PELAJAR	BATAS ATAS	Rp. 2.200,- /Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 1.700,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 120,-/Pnp/Km	Rp. 2.100,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 135,-/Pnp/Km	Rp. 2.500,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 3.000,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 170,-/Pnp/Km
		BATAS BAWAH		Rp. 1.500,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 120,-/Pnp/Km	Rp. 2.000,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 135,-/Pnp/Km	Rp. 2.200,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 150,-/Pnp/Km	Rp. 2.600,-/Pnp/12 Km, Selengkapnya ditambah Rp. 170,-/Pnp/Km

BUPATI CILACAP,

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

TATO SUWARTO PAMUJI

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 20